

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 237 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUDURKAN DIRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), Berita Acara Pleno KPU KABUPATEN BULELENG Nomor 74/PP.04.1-BA/5108/2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Buleleng Untuk Pemilu Tahun 2024.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Februari 2023.

